



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 187/Pdt.P/2022/PN.Cbi**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya

Nama : GERY PERMANA  
Tempat/tanggal lahir : Bogor, 03-07-1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
NIK KTP : 3201170307930004  
Nomor Telepon/Hp : 021-87975520 / 085888769193  
Alamat/tempat tinggal : Kp. Pasir Angin RT. 003 RW. 003 Desa Pasir Mukti  
Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat,  
Indonesia.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan  
Pemohon dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon  
dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 April 2022 dan diberi nomor Register 187/Pdt.P/2022/ PN.Cbi telah mengajukan permohonan tentang hal-hal dan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki yang sebenarnya lahir di Bogor pada tanggal 03 bulan Juli Tahun 1994;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak ke 2 (dua) dari pasangan suami-isteri JALI dan RINA yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam

Hal 1 dari 8 hal Penetapan No. 187/Pdt.P/2022/PN.Cbi



pada tahun 1992, namun perkawinan *a quo* tidak dicatatkan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya berupa perubahan tahun kelahiran yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3201-LT-11072019-0493 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 11 Juli 2019 yang semula tertulis GERY PERMANA dilahirkan di BOGOR pada tanggal TIGA bulan JULI tahun SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA anak ke DUA, laki-laki dari ibu RINA, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran *a quo* terdapat kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon, seharusnya tertulis dan terbaca GERI PERMANA dilahirkan di BOGOR pada tanggal TIGA bulan JULI tahun SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT, anak ke DUA, laki-laki dari ibu RINA.
4. Bahwa penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran *a quo* ingin Pemohon ubah menjadi GERI PERMANA dilahirkan di BOGOR pada tanggal TIGA bulan JULI tahun SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT, anak ke DUA, laki-laki dari ibu RINA.
5. Bahwa perubahan penulisan nama dan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran *a quo* dimaksudkan untuk disesuaikan dengan penulisan nama dan tahun kelahiran yang tercantum dalam Ijazah pendidikan dan dokumen-dokumen lainnya yang telah di peroleh oleh Pemohon dari lembaga penyelenggara pendidikan selama menempuh masa pendidikan secara berjenjang;
6. Bahwa dalam hal Pemohon bermaksud melakukan pencatatan perubahan nama dan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran *a quo* kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, maka Pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan melalui Pengadilan Negeri Cibinong agar dapat menerima salinan penetapan pengadilan, sehingga pencatatan perubahan nama dan tahun kelahiran *a quo* dapat dilakukan dan dianggap menjadi sah menurut hukum;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan No. 187/Pdt.P/2022/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa salinan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong merupakan salah satu persyaratan yang harus di penuhi oleh Pemohon dan dapat dijadikan sebagai dasar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dalam melakukan pencatatan perubahan nama dan tahun kelahiran *a quo* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 beserta penjelasannya jo. Pasal 53 dan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presdien Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong/Cq. yang mulia Hakim yang memeriksa permohonan *a quo*, kiranya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap pencatatan perubahan nama dan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3201-LT-11072019-0493 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 11 Juli 2019 yang semula tertulis GERY PERMANA dilahirkan di BOGOR pada tanggal TIGA bulan JULI tahun SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA anak ke DUA, laki-laki dari ibu RINA, menjadi tertulis dan terbaca GERI PERMANA dilahirkan di BOGOR pada tanggal TIGA bulan JULI tahun SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT, anak ke DUA, laki-laki dari ibu RINA;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, setelah kepadanya diberikan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum segera mencatat perubahan nama dan tahun kelahiran *a quo* ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan mengganti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-11072019-0493 tertanggal 11 Juli 2019 menurut aturan pencatatan yang berlaku;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Hal 3 dari 8 hal Penetapan No. 187/Pdt.P/2022/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir yang bersangkutan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan ke persidangan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi ;

Bahwa bukti surat-surat yang diajukan Pemohon adalah :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK 32011030790004 atas nama Gery Purnama ;
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga No. 3201030307140001 atas nama kepala keluarga Gery Permana ;
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Nikah No. 0814/145/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 ;
4. Bukti P-4 : Kutipan Akte Kelahiran No. 3201-LT-11072019-0493 tanggal 11 Juli 2019 ;
5. Bukti P-5 : Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas tertanggal 7 Mei 2016 ;
6. Bukti P-6 : Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 20 Juni 2009 ;
7. Bukti P-7 : Ijazah Sekolah Dasar Negeri Cimayang 03 tanggal 24 Juni 2006;

Foto copy surat - surat tersebut diatas telah telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi RINA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa setahu saksi keperluan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus masalah perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon ;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan No. 187/Pdt.P/2022/PN.Cbi



- Bahwa nama Pemohon yang senarnya adalah Geri Permana lahir di Bogor tanggal 3 Juli 1994 sedangkan di dalam akta kelahiran tertulis dengan nama Gery Permana lahir di Bogor tanggal 3 Juli 1993 ;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki akta kelahirannya tersebut adalah karena ada perbedaan penulisan dan tahun lahir Pemohon didalam akte kelahiran dengan didalam ijasah sehingga menyulitkan dalam urusan administrasi ;

2. **Saksi ULIS**, dibawah sumpah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi keperluan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus masalah perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon yang senarnya adalah Geri Permana lahir di Bogor tanggal 3 Juli 1994 sedangkan di dalam akta kelahiran tertulis dengan nama Gery Permana lahir di Bogor tanggal 3 Juli 1993 ;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki akta kelahirannya tersebut adalah karena ada perbedaan penulisan dan tahun lahir Pemohon didalam akte kelahiran dengan didalam ijasah sehingga menyulitkan dalam urusan administrasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan No. 187/Pdt.P/2022/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 7 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama dan tahun kelahiran Pemohon didalam akte kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Geri Permana lahir di Bogor tanggal 3 Juli 1994 sedangkan di dalam akta kelahiran tertulis dengan nama Gery Permana lahir di Bogor tanggal 3 Juli 1993 ;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki akta kelahirannya tersebut adalah karena ada perbedaan penulisan dan tahun lahir Pemohon didalam akte kelahiran dengan didalam ijasah sehingga menyulitkan dalam urusan administrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pasir Angin RT. 003 RW. 003 Desa Pasir Mukti Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, Indonesia sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa nama Pemohon didalam Akta Kelahiran, didalam Kartu Tanda Penduduk dan didalam Kartu Keluarga tertulis dengan nama Gery Permana lahir di Bogor pada tanggal 3 Juli 1993 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P-7 telah terbukti bahwa nama Pemohon didalam ijazah-ijazahnya tertulis dengan nama Geri Permana yang lahir di Bogor pada tanggal 3 Juli 1994;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukannya, Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perbaikan nama dan tahun kelahirannya tersebut didalam akte kelahirannya yang semula tertulis Gery Permana, lahir di Bogor pada tanggal 3 Juli 1993 menjadi Geri Permana. Lahir di Bogor pada tanggal 3 Juli 1994;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan No. 187/Pdt.P/2022/PN.Cbi





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas khususnya ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2006 dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan nama Pemohon tersebut dengan tujuan agar tidak menyulitkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dari permohonan Pemohon telah dikabulkan, meskipun klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat Voluntair, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap pencatatan perubahan nama dan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3201-LT-11072019-0493 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 11 Juli 2019 yang semula tertulis GERY PERMANA dilahirkan di Bogor pada tanggal 3 Juli 1993 menjadi GERI PERMANA dilahirkan di Bogor pada tanggal 3 Juli 1994
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Hal 7 dari 8 hal Penetapan No. 187/Pdt.P/2022/PN.Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari : **Selasa**, tanggal : **26 April 2022** oleh kami : **BUDI RAHAYU PURNOMO, SH** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TEUKU UMAR, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**TEUKU UMAR, S.H**

**BUDI RAHAYU PURNOMO, S.H**

**Perincian biaya :**

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
PNBP	Rp. 10.000
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 110.000,-</b>